

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan tesis dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan pengetahuan istilah yang digunakan dalam penelitian.

1.1 Latar Belakang

Carok merupakan fenomena menarik karena sulit di berantas oleh karenanya perlu dilakukan penelitian agar didapat formulasi ideal bagaimana menanggulangnya. Seiring dengan fenomena maraknya perselisihan politik yang terjadi antara sesama masyarakat di Madura maka dalam penyelesaian tersebut sering terjadi bentrok fisik dengan cara menggunakan senjata tajam atau yang lebih dikenal dengan istilah clurit. Dengan kata lain penyelesaian akhir dari pada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura adalah melakukan carok. Dalam masyarakat Madura persoalan harga diri menjadi salah satu hasil dari keunikan budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain dan sampai saat ini pun dipertahankan. Tidak sedikit dari masyarakat Madura yang tidak takut mati demi membela harga dirinya yang pada umumnya termanifestasikan dalam bentuk carok

Carok sendiri sebenarnya merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip moral. Carok merupakan

perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional merupakan kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi sesuatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri.

Kata carok telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna tertentu. Carok adalah perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan khusus. Dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidaknya-tidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi dilingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus. Acapkali secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menyangkut soal martabat dan harga diri. Carok merupakan perkelahian bersenjata tajam antara seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat.

Pada umumnya persoalan yang memicu terjadinya carok apabila menyangkut hal-hal mengenai harga diri. Harga diri adalah segala-galanya bagi orang Madura. Perselingkuhan, perebutan tanah serta perebutan jabatan seringkali jadi permasalahan terjadinya carok. Perselisihan tersebut selalu diselesaikan dengan jalan carok baik perseorangan maupun secara massal. Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tidak lepas dari prinsip "*lebih baik putih tulang dari pada putih mata*" artinya lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup menanggung malu. Ungkapan ini berlaku untuk mempertahankan martabat hak dan harga diri sebagai orang Madura.

Sesuatu peristiwa carok merupakan kenyataan yang sulit untuk dihindari sehingga memerlukan suatu penanganan yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Untuk menghindari dendam carok yang terus menerus terjadi, karena carok susulan akan selalu terjadi. Apabila peristiwa carok itu telah memakan korban maka dari pihak keluarga baik dari pihak yang kalah maupun yang menang akan saling menuntut pembalasan. Ketika suatu carok terjadi maka akan berbuntut panjang sehingga mengancam ketenangan keluarga saudara maupun kerabat yang masih ada hubungan darah dengan kedua belah pihak. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya sebuah permusuhan sampai kepada anak-anak atau keturunan mereka.

Pada gilirannya Indonesia sebagai Negara hukum melalui pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan wilayah kewenangannya mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat. Negara ada untuk menjaga keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar 1945. Minimnya peran penegak hukum dalam melakukan rekonsiliasi dan upaya memediasi pihak-pihak terkait dalam peristiwa carok, adalah salah satu sebab terjadinya Carok. Penyelesaian masalah dengan cara main hakim sendiri membuat perangkat hukum yang tersedia tidak dapat menyelesaikan secara tuntas. Akhirnya terjadi permusuhan yang berkepanjangan. Seringnya terjadi carok selalu mengancam kerukunan dan gangguan psikologi bagi pelaku maupun korban dan juga bagi masing-masing keluarganya. Dengan demikian maka sudah sepantasnya baik pelaku maupun korban mendapatkan perlindungan khusus agar dapat tercipta

masyarakat yang damai dan tenteram.

Carok sebagai salah satu kejahatan tindakan pidana dan upaya penyelesaian sengketa sering berbenturan dengan aturan hukum Negara di Indonesia. Saparina sadli mengatakan”bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan adalah ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial”.

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum di Indonesia sebagaimana tersirat didalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas Negara. Sebagai satu tugas negara maka hukum berfungsi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu masyarakat bangsa dan Negara. Pemerintah mewakili yang negara untuk menjaga hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Secara konseptual ini berarti perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baik serta komitmen penuh dari para pihak yang bertanggung jawab yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum

Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang sesungguhnya di akui dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Di lain pihak, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagai mana mestinya jika terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak kepentingan seseorang sebagai subjek hukum yaitu perbuatan melawan hukum.

Tidak memadainya pengaturan dan perlindungan hak korban tindak pidana memperlihatkan betapa kedudukan korban tindak pidana berikut hak dan kepentingan sangat lemah dan terabaikan secara sistematis . Hal ini juga dengan jelas memperlihatkan sikap politik pemerintah dalam memperlakukan warga Negara yang menjadi korban tindak pidana adalah sangat diskriminatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang di larang atau tindak pidana dan menafikan semangat (*spirit*) keadilan yang terkandung di dalam konstitusi Negara. Berdasarkan latar belakang di atas dalam peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan masalah

1. Mengapa fenomena carok terjadi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Bator di kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tahun 2023?
2. Faktor Faktor penyebab terjadinya carok di dalam konstestasi pemilihan Kepala Desa?
3. Upaya penanggulangan apa dilakukan untuk menghindari carok susulan sebagai dampak dari konstestasi pemilihan kepala Desa Bator di kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang akan di lakukan oleh penulis maka tujuan yang ingin di capai ialah:

1. Menganalisis fanomena carok sebagai Tindakan kekerasan bersenjata dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Bator, kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Madura.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya carok dalam kontestasi pemilihan kepala Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kasbupaten Bangkalan Madura.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau penegak hukum agar tidak terjadi carok susulan terutama sebagai dampak dari kontetasi politik pemilihan kepala Desa di Desa Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Madura.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis, sebagai sebuah konsep dan pemahaman tentang teori konsensus dan teori konflik dalam menghadapi persoalan tindakan pidana carok.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Jika tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan selain sebagai sarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik, juga melalui penulisan ini dapat menambah wawasan penulis tentang penyelesaian konflik dan konsensus dalam

suatu kontestasi politik.

b. Bagi para politisi

Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman bagi politisi lokal dalam mengelola konflik yang terjadi dalam peristiwa politik.

c. Masyarakat

Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat di bidang Politik Praktis dan eksekusinya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

1.5 Pengertian/Definisi Istilah

1.5.1 Carok

Carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Penyebab utamanya yaitu terjadinya pelecehan yang memalukan bagi suami dan keluarga. Masyarakat Madura menganggap isteri sebagai bagian dari kehormatan laki-laki, sehingga bentuk pelecehan apapun berarti mencari kematian. Salah satu prinsip hidup masyarakat Madura yaitu membalas sesuatu sama persis dengan perbuatan yang diterimanya. Bila ada anggota keluarga yang terbunuh, maka keluarganya juga akan membalas dengan cara yang sama. Pemenang Carok selalu menyimpan baju dan senjata lawan yang dibunuhnya dan kemudian memberikannya kepada anak dan kerabat dekat pelaku carok yang terbunuh. Tujuannya adalah untuk membalas dendam atas kematiannya. Hal ini membuat carok menjadi sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Dalam perkara sengketa, carok dijadikan sebagai cara terakhir untuk menyelesaikan masalah.